

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025-2029



KABUPATEN WAY KANAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat *Allah SWT* semoga kita semua dapat menjalankan kegiatan sehari-hari yang senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Dokumen ini memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 yang disajikan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi: Pendahuluan, Kajian Teoritis dan Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, dan Penutup.

Melalui dokumen ini diharapkan dapat memenuhi harapan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Blambangan Umpu, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
1.4. Metode Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	1
2.1. Kajian Teoritis	1
2.2 Kajian Terhadap Azas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	8
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	13
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ...	1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	1
4.1 Landasan Filosofis	1
4.2 Landasan Sosiologis	5
4.3 Landasan Yuridis	7
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	1
5.1 Ketentuan Umum	1
5.2 Materi Yang Akan Diatur.....	2
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	3
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	1
6.2. Saran	2

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan daerah (Perda) merupakan instrumen hukum dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, perda adalah norma hukum yang bersifat pengaturan di daerah yang pembahasannya menjadi kompetensi Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) bersama Bupati.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk mengurus urusannya sepanjang tidak ditentukan sebagai urusan pemerintah (pusat), yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.

Demikian pula yang dikehendaki sebagai substansi perda sebagaimana ditentukan dikehendaki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Lebih dari itu, Pasal 14 UU P3 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, urusan pemerintahan daerah dalam skala Kabupaten Way Kanan baik urusan wajib ataupun urusan pilihan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar ataupun karena kekhasan daerah secara normatif diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 13 ayat (4) huruf a UU Pemda menyebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan dalam skala kabupaten adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, yang secara sistematis dalam Pasal 277 UU tersebut menegaskan bahwa tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri. Tindak lanjut ketentuan tersebut selanjutnya disahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara spesifik Pasal 70 ayat (2) memerintahkan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2045. Adapun RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Way Kanan, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Way Kanan dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar: (1) kemana Kabupaten Way Kanan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai selama dua puluh

tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Provinsi Lampung, kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Tujuannya merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terutama dari aspek legalitas, aspek ekonomis maupun aspek manajerial, maka untuk memberikan landasan ilmiah bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, disusunlah naskah akademik dengan melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai beberapa rumusan masalah :

- a. Urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.
- b. Langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun yang sederajat.
- c. Hal-hal apa saja yang sebaiknya menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik merupakan landasan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah (PERDA), sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui naskah akademik akan dikemukakan landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan, maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi konsep-konsep, dasar-dasar dan gagasan-gagasan pemikiran yang diperlukan bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Way Kanan Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Agar materi Naskah Akademik yang memuat konsep-konsep, gagasan, dan pemikiran dasar ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka penguangannya dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029;
- b. Memberikan argumentasi akademik tentang urgensi dan kerangka pembentukan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.

Manfaat kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan bagi perumusan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029;
- b. Dengan adanya naskah akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 dapat memuat berbagai potensi dan mengantisipasi tantangan dimasa yang akan datang.

1.4. Metode

Dokumen Draft Rancangan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 disusun dengan menggunakan pendekatan gabungan antara lain:

- a. Pendekatan teknokratis, mengandung makna bahwa penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
- b. Pendekatan demokratis dan partisipatif, mengandung makna bahwa kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD ini mengikutsertakan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan;
- c. Pendekatan politis, bermakna bahwa penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Bupati dan DPRD;
- d. Pendekatan *bottom-up*, bermakna bahwa proses penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- e. Pendekatan *top down* bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Perencanaan

A. Definisi Perencanaan

Definisi perencanaan menurut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia adalah:

“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Adapun beberapa definisi tentang perencanaan dari para ahli antara lain :

1. Menurut **Conyers Diana**, perencanaan adalah proses yang berjalan terus menerus yang melibatkan (*cyclical process decision-making*) berbagai tahapan skematik dan berurutan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau dengan kata lain keputusan yang lebih rasional.
2. Menurut **Anthony J. Catanese**, perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.
3. Menurut **Ir. Mulyono Sadyohutomo**, Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama yang harus dilakukan oleh setiap manajer dan staf.

Dari ketiga pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan

berbagai tahapan skematik dan berurutan dengan mempertimbangkan berbagai batasan-batasan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang rasional.

B. Tujuan Perencanaan

Tujuan perencanaan menurut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia adalah:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sedangkan perencanaan menurut para ahli antara lain memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas;
2. Membantu/meningkatkan pasar;
3. Mengubah/memperlebar pilihan-pilihan;
4. Sebagai pedoman dalam pembangunan;
5. Meminimalisasi ketidakpastian;
6. Meminimalisasi inefisiensi sumber daya;
7. Penetapan standar dan pengawasan kualitas;

2.1.2. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan masyarakat atas prakasa sendiri atau pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya

berbagai komunitas, mengintrogasikan berbagai komunitas ke dalam kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan memajukan bangsa secara terpadu.

Pembangunan daerah adalah proses kegiatan, masyarakat daerah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu.

Tujuan Pembangunan antara lain:

- a. Peningkatan standar hidup (*levels of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
- b. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*) setiap orang.
- c. Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*) setiap orang.

Beberapa tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui :

- a. Pengurangan disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah, antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
- b. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
- c. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
- e. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Gambar 2.1. Pelaku Pembangunan, Paradigma *Governance*



2.1.3. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan

perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun. Disusun oleh pemerintah pusat dan daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun. Disusun oleh pemerintah pusat dan daerah; dan
- c. Rencana Pembangunan Tahunan, yang juga disusun oleh pemerintah pusat dan daerah.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJPD Provinsi merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Pemerintah Provinsi. Selanjutnya, pelaksanaan dari RPJPD Provinsi akan dijabarkan melalui 4 (empat) tahapan rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahunan Pemerintah Provinsi dan rencana pembangunan secara tahunan Pemerintah Provinsi.

RPJPD Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja- SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


2.1.4. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional.

Dalam perkembangannya, dokumen perencanaan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah terdiri dari beberapa dokumen yang saling berhubungan dan sebagian besar dipertimbangkan berdasarkan periode

pembangunan. Secara rinci hubungan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Gambar diatas menunjukkan bahwa RPJPD merupakan dokumen dengan urutan pertama dalam pembangunan daerah yang memuat rencana pembangunan 20 tahun. RPJPD harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam RPJPD telah digariskan mengenai apa yang menjadi prioritas pembangunan lima tahun pertama hingga lima tahun ke empat. Berkaitan dengan hal ini, maka visi, misi Bupati yang sekaligus akan menjadi visi, misi dan program kerja pemerintah daerah yang dijabarkan ke dalam RPJM Daerah harus mengacu kepada arah kebijakan RPJPD.

Selanjutnya RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis di Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), disamping itu akan dijabarkan pula di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. Dari rencana kerja pemerintah daerah itulah satuan kerja

perangkat daerah dan masyarakat bisa mengacu sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran setiap tahunnya. Proses akhir dalam perencanaan pembangunan daerah tersusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.

2.2. Kajian Terhadap Azas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas (*Beginzel* atau *principe*: Bahasa Belanda atau *principle*: Bahasa Inggris) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar; dan (3) cita-cita. Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak, yang istilah tersebut merupakan adalah adaptasi istilah asing *principle* (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk didefinisikan sebagai *basic truth* atau *general law of cause and effect*. *Black's Law Dictionary* mengartikan *principle* sebagai *a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination*.

Asas atau prinsip apabila dikaitkan dengan hukum, maka asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang system hokum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu sl dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakang ataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam sistem hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut.

Rusli Effendi dkk menyebutkan bahwa asas hukum mempunyai fungsi antara lain:

- a. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu sistem hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar pemecahannya.
- b. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis.

Disamping itu, jika hukum mempunyai salah fungsi sebagai *a tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian. Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, maka asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis terhadap hukum positif.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa dalam membentuk perda harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Terkait dengan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1) UU P3 menegaskan bahwa substansi Perda harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan Perda menurut Pasal 137 UU Pemda, ditentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, yang berarti tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, perda hanya dapat dibentuk atas kesepakatan bersama antara Bupati Way Kanan dan DPRD baik berasal dari hak inisiatif lembaga legislatif atau oleh Bupati.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Artinya, materi muatan yang terkandung dalam perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya.
- d. Dapat dilaksanakan. Artinya, perda yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal/norma dalam perda dapat diimplementasikan/operasional. Pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya perda yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan dilandasi dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannya pun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

- f. Kejelasan rumusan. Artinya bahwa rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). Pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan akan dirumuskan dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.
- g. Keterbukaan. Artinya, peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan. Pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan akan melibatkan peran serta masyarakat baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

Pasal 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- e. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 3 PP Nomor 8 Tahun 2008, serta Pasal 5 dan Pasal 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- b. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1. Praktik Penyelenggaraan

Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan Musrenbang;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

2.3.2. Kondisi Eksisting

Kondisi eksisting merupakan potret Kabupaten Way Kanan saat ini. Kondisi tersebut dapat tergambar dalam capaian akhir RPJMD Way Kanan tahun 2021-2026. Realisasi pencapaian sasaran pada RPJPD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Capaian Indikator Makro Pembangunan
RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2020)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia *)	69,33	69,46	69,92	70,51	71,17	71,69
2	Angka Kemiskinan (%)	20,90	13,09	11,76	11,02	10,43	9,93
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	3,33	3,28	3,07	3,27	3,25
4	Pertumbuhan Ekonomi (%) **)	-1,16	2,90	4,41	4,63	4,65	4,72
5	PDRB Perkapita ADHB (Rp) **)	29.531.798,98	30.683.865,27	33.579.501,74	34.909.049,61	36.019.049,61	37.129.049,61

Target Indikator Makro Pembangunan
RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia *)	71,17	71,69	72,28	72,80	73,35	73,90	74,45
2	Angka Kemiskinan (%)	10,43	9,93	9,43	8,93	8,43	7,93	7,43
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,27	3,25	3,23	3,21	3,19	3,17	3,15
4	Pertumbuhan Ekonomi (%) **)	4,65	4,72	4,93	5,24	5,5	5,85	6,12
5	PDRB Perkapita ADHB (Rp) **)	36.019.049,61	37.129.049,61	38.439.049,61	39.649.049,61	40.859.049,61	42.169.049,61	43.479.049,61

2.3.3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Identifikasi permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Uraian permasalahan di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 mencapai 495.058 jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) mencapai 67,69 %. Besarnya penduduk usia produktif ini menunjukkan Kabupaten Way Kanan sedang mengalami Bonus Demografi namun potensi ini belum optimal dimanfaatkan. Hal ini terlihat dari pendapatan perkapita pada tahun 2024 yang baru mencapai Rp.38.827.455,- masih jauh dari pendapatan perkapita Provinsi Lampung sebesar Rp.48.194.215,- maupun PDB perkapita yang sudah mencapai Rp 75 juta. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan seiring dengan upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pendapatan utama masyarakat Way Kanan berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mencapai 35,23% terhadap perekonomian daerah dengan tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha ini tahun 2024 mencapai 145.021 jiwa (56,65%) yang didukung dengan keberadaan lahan pertanian yang cukup luas mencapai 63,5% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari kawasan tanaman pangan seluas 97.899 ha, kawasan hortikultura seluas 20.858 ha, kawasan perkebunan seluas 99.365 ha, dan kawasan perikanan seluas 5.500 ha. Dalam rangka perlindungan kawasan

pertanian telah ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 24.376 ha.

Selain itu untuk pengembangan pertanian juga didukung oleh sumberdaya air yang memadai dari 6 sungai besar yang ada serta didukung keberadaan 2 Daerah Irigasi (DI) yaitu Perjaya dan Way Umpu.

Berikutnya lapangan usaha industri pengolahan adalah lapangan usaha kedua terbesar yang berkontribusi dalam perekonomian daerah yaitu dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata mencapai 22,18% dengan tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha ini tahun 2024 mencapai 26.646 jiwa (10,41%). Dua lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha andalan Kabupaten Way Kanan karena berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Ada beberapa permasalahan utama yang menjadi faktor penghambat yang jika ditangani dengan baik dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada sehingga kondisi ideal dapat tercapai,yaitu:

1. ASPEK PEREKONOMIAN

Perekonomian berbasis sumberdaya alam terutama pertanian dan industri pengolahan yang merupakan penopang utama perekonomian daerah belum dikelola secara optimal, hal ini ditunjukkan oleh :

- a. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata tumbuh rendah yaitu hanya 0,70 %, demikian juga dengan lapangan usaha industri pengolahan dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata tumbuh rendah yaitu hanya 1,65 %.
- b. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Way Kanan beberapa tahun terakhir terus menurun, pada tahun 2021 sebesar 13,09% menurun menjadi 11,76% pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 menurun menjadi 11,02%, dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 10,43%. Namun penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2024 masih cukup besar yaitu mencapai 50,25%.
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 sebesar 73,71% dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,27%

- d. Kelembagaan petani yang belum optimal hal ini terlihat pada tahun 2022 belum adanya kelompok tani utama dan hanya ada 19 kelompok tani madya dari total 2.847 kelompok tani yang ada,
- e. Kelembagaan Koperasi juga belum optimal yang pada tahun 2024 hanya ada 121 koperasi aktif dan 121 koperasi sehat.
- f. Jumlah UMKM pada tahun 2024 baru mencapai 5.800 UMKM.
- i. kurang dimanfaatkannya teknologi informasi.
- ii. Infrastruktur wilayah merupakan penunjang utama pengembangan perekonomian daerah namun kondisi saat ini masih belum sesuai harapan, hal ditandai dengan persentase jalan mantap baru mencapai 34,10% tahun 2024.

2. ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama pembangunan daerah namun kualitas sumberdaya manusia yang ada belum optimal, yang ditunjukkan oleh:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 mencapai 71,17 poin dengan kategori tinggi namun angka rata-rata lama sekolah hanya 7,82 tahun, harapan lama sekolah baru mencapai 12,44 tahun, masih adanya persoalan stunting dengan angka prevalensi stunting pada tahun 2023 masih sebesar 22,7%, dan masih adanya persoalan gender dengan indeks ketimpangan gender masih sebesar 0,554 poin.

3. ASPEK LINGKUNGAN

Pembangunan daerah harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan hidup namun saat ini masih terjadi degradasi lingkungan hidup, yang ditunjukkan oleh:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 baru mencapai 70,89 poin dengan Indeks Kualitas Air (IKA)

sebesar 70 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,13 poin, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 33,12 poin.

- b. Terdapat 31 kampung rawan bencana banjir yang memerlukan perhatian khusus dari pihak *stakeholders* yang ada sebagai bentuk upaya mitigasi bencana di Kabupaten Way Kanan.

4. ASPEK PEMERINTAHAN

Pembangunan daerah yang baik perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik namun saat ini belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2023 baru mencapai 55,56 poin dengan kategori CC, dengan nilai SAKIP mencapai 60,52 poin kategori B, Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai nilai 3,08 kategori baik, Indeks Inovasi Daerah (IID) mencapai nilai 53,35 poin kategori inovatif.

2.3.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJM Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan

Dalam konteks di daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJM Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan yang menekankan tentang pentingnya visi, misi, dan arah pembangunan daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029, dalam hal ini dinilai memiliki manfaat yang lebih besar. Dimana hal tersebut juga didukung oleh pendekatan diagram SWOT sebagaimana berikut:

Strengths (Kekuatan):

- Luas Wilayah Letak Strategis: Berada di Lintas Tengah Sumatera dan dekat dengan akses tol Trans Sumatera, Luas Kabupaten Way Kanan sebesar 352.211 Ha, RTRW Kabupaten Way Kanan 2023-2043.
- Sumberdaya Manusia dan Bonus Demografi: Jumlah Penduduk, Jumlah penduduk usia produktif dominan (66,95%).
- Kontribusi Sektor Pertanian: Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian sebesar 34,64%, Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, Lahan pertanian cukup luas.
- Keberadaan 6 Sungai Besar: Potensi 6 Sungai besar yaitu Way Besai, Way Umpu, Way Kanan, Way Tahmi, Way Giham, dan Way Pisang.
- Beragamnya Potensi Ekonomi: Potensi wisata alam seperti air

terjun cukup banyak dan potensi wisata agro.

- Keragaman Budaya: Adat istiadat, Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Weaknesses (Kelemahan):

- Kualitas SDM Rendah: Angka Rata-Rata Lama Sekolah baru, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup baru, TPAK dan TPT, PMKS
- Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Pertanian Rendah: Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pertanian masih rendah (dibawah 3%), Generasi Muda Enggan Bertani.
- Degradasi Lingkungan: Pencemaran air, Erosi permukaan tanah, Tutupan lahan semakin kecil, Keragaman hayati menurun, Persampahan.
- Kelembagaan Petani, Koperasi, Dan UMKM Lemah: Masih sedikitnya kelompok tani utama, Masih sedikitnya koperasi mandiri, Masih terbatasnya UMKM
- Adanya Wilayah Rawan Longsor Dan Banjir: Ada 47 kampung rawan banjir, Ada beberapa wilayah rawan longsor.
- Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal: Indeks reformasi birokrasi,
- Pembangunan Kampung Belum Optimal: Indek Desa Membangun.
- Aksesibilitas Antar Wilayah Belum Memadai: Persentase Jalan Mantap Masih Rendah.

- Anggaran Terbatas Dan Ketergantungan Apbd Pada Dana Pusat Sangat Tinggi: Indeks kapasitas fiskal masih rendah.
- Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi: Indeks SPBE baru mencapai 3,52 poin, Kontribusi Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi masih relatif kecil.

Opportunities (Peluang):

- Keberadaan Bandara: Bandara Gatot Subroto
- Keberadaan Bendung: Bendung Way Umpu, Bendung Perjaya, Suplesi Way Besai
- Keberadaan Sarana Kereta Api: Terdapat 5 Stasiun Kereta Api
- Disrupsi Teknologi: Fenomena yang terjadi ketika suatu teknologi baru muncul dan mengubah cara konvensional masyarakat dalam menjalankan bisnis.
- Permintaan Terhadap Produk Pangan Semakin Tinggi Secara Kuantitas Dan Kualitas: Pertumbuhan bahan makanan organik di dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan
- Kecenderungan Masyarakat Berwisata: Dengan meningkatnya pendapatan meningkat kecenderungan orang ber wisata

Threats (Ancaman):

- Perubahan Iklim Global: Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan
- Krisis Air: Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB)

memperingatkan bahwa dunia dalam bahaya krisis air global. Laporan yang disusun berdasarkan penelitian selama dua tahun tersebut mengatakan 700 juta orang akan menderita akibat kelangkaan air parah pada 2030.

- Krisis Pangan Global: Organisasi pangan dunia FAO, meramalkan tahun 2050 mendatang, dunia akan menghadapi potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim sebagai konsekuensi dari menurunnya hasil panen dan gagal panen.

Dengan memahami SWOT ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lokal dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sambil mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko yang ada dalam implementasi rencana jangka menengah pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2025-2029.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Yang dimaksud dengan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional dimaknai sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana pembangunan tahunan.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memandang bahwa suatu daerah adalah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah

Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencanapembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas perencanaan pembangunan daerah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda. Sedangkan RKPD ditetapkan dengan Perkada. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir sedangkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman Bupati dalam menyusun KUA serta PPAS. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

3.3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini memuat tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan Daerah dimaknai sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Tujuan nasional pembentukan pemerintahan Indonesia sebagai tujuan negara sebagaimana dirumuskan pendiri bangsa (*the founding nation*) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

UUD Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi menegaskan bahwa Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan otonomi (seluas- luasnya) dan tugas pembantuan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Sebagai daerah otonom yang mengurus dan menjalankan urusan yang terdesentralisasikan, daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan berpedoman kepada asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;

- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektivitas.

Pasal 21 UU Pemda menegaskan bahwa sebagai daerah otonom yang menyelenggarakan urusan otonomi mempunyai hak untuk:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 22 UU Pemda adalah meliputi:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang keduanya, hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, serta kewajiban untuk membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya adalah selaras dengan salah satu dari indikator pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), yaitu prinsip akuntabilitas, yang dalam penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban tersebut menurut William C. Johnson sebagaimana dikutip Saldi Isra secara internal salah satunya dilakukan dengan adanya *rule-making procedure* dan secara eksternal dilakukan dengan adanya *legislative rule-making*.

4 (empat) hal yang terkait dengan good and clean government adalah:

- a. good government;
- b. clean government;
- c. good governance; dan
- d. clean governance,

Artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih. Secara lebih spesifik *good governance* dapat diartikan sebagai suatu proyek sosial, hukum dan pemerintahan, yang melibatkan sektor negara, rakyat dan pasar, yang berisikan ketentuan yang mengatur hubungan antara unsur-unsur pemerintah, parlemen, pengadilan, dan rakyat dan lain-lain yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan. Penerapan *Good Governance* ke dalam pemerintahan dipengaruhi beberapa unsur penting yang saling kait mengait antara satu dan lainnya, yaitu:

- a. aturan hukum yang baik;
- b. *law enforcement* yang baik;
- c. sistem pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, *accountable*, dan berwawasan hak asasi manusia;
- d. sistem pemerintahan yang dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan egaliter; dan
- e. sistem pemerintahan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

Landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 .

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam merealisasikan lingkungan hidup dan tempat tinggal yang baik seperti halnya dimaksud dalam amanat Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu rumusan landasan filosofis dari Perda ini ialah berbunyi "bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik."

4.2 Landasan Sosiologis

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dalam perjalanannya, tujuan mulia ini banyak menghadapi kendala, tantangan dan fenomena. Diantara fenomena yang paling menonjol adalah fenomena kesenjangan pertumbuhan antar wilayah dan antar daerah. Semangat desentralisasi telah memberikan ruang untuk meretas fenomena yang berlangsung. Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip dihajadkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran.

Perlibatan masyarakat dalam sebuah proses perumusan kebijakan merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai demokratisasi modern. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*publik interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001):

- a. Mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penusunan Perda;
- b. Melakukan publik *hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda;
- c. Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan;
- d. Melakukan lokakarya atas Raperda sebelum Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2045 secara resmi dibahas oleh DPRD; dan
- e. Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

- a. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Kendala yang akan dihadapi adalah sejauh mana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.

- b. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah, dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
- c. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah, tahapan ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

4.3 Landasan Yuridis

Sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, maka pembentukan perda apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good and clean government* adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum, dan apabila dikaitkan dengan fungsi peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah yang akan dibentuk secara internal berfungsi sebagai penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integritas hukum dan kepastian hukum, sedangkan secara eksternal, Perda berfungsi untuk melakukan

perubahan, menjaga dan menjamin stabilitas masyarakat, dan berfungsi menjamin kemudahan bagi aparatur pemerintahan, masyarakat ataupun stake holder lainnya.

Terkait dengan implementasi *good and clean government* dan fungsi peraturan perundang-undangan, maka substansi yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, menurut Armen Yasir, materi yang diatur dalam perda adalah:

- 1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
- 2) dalam rangka tugas pembantuan;
- 3) dalam kaitannya dengan kondisi khusus di daerah; dan
- 4) pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik dilingkungan daerah yang bersangkutan maupun peraturan perundang-undangan yang berskala nasional.

Filosofi kewenangan otonom haruslah dipahami sebagai kewenangan untuk menyejahterakan rakyat dan bukan kewenangan dalam konteks kekuasaan semata. Berkenaan dengan hal tersebut, Perda dibuat atas dasar tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai yang dilandaskan pada pedoman atau standar norma yang digariskan oleh pemerintah. Perda sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah harus mempunyai karakter yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam pelayanan publik yang diselenggarakannya. Karakter pengaturannya pun harus bersifat progresif, artinya pengaturan yang mengatur tentang pungutan kepada masyarakat tersebut tetap harus memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya telah diberi patokan-patokan yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka mengimplementasikan kewenangan otonomi daerah yang luas dan pencapaian tujuannya agar lebih efektif dan efisien dibutuhkan

koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Koordinasi antar sektor kegiatan juga sangat diperlukan dalam memecahkan permasalahan dan penyusunan prioritas pembangunan ke depan.

Perwujudan dari penyusunan prioritas pembangunan daerah diperintahkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2005, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 tahun 2014, PP Nomor 8 Tahun 2008, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam bentuk dokumen berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Ketentuan Umum

Dalam praktek di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan terdiri atas:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5.2 Materi Yang Akan Diatur

5.2.1 Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.

5.2.2 Materi Pokok

Materi Pokok RPJMD memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Daerah;
- c. Visi, Misi, dan Program Tujuan dan Sasaran; Prioritas Pembangunan Daerah
- d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Penutup. Materi pokok di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah.

5.2.3 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Menjadi instrumen dalam pencapaian visi, misi dan sasaran pokok dalam dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan.
- b. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan, melalui penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci di Kabupaten Way Kanan.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

5.2.4 Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- 1) penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 2) organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- 3) Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- 4) keuangan daerah;
- 5) potensi sumber daya daerah;
- 6) produk hukum daerah;
- 7) kependudukan;
- 8) informasi dasar kewilayahan; dan
- 9) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri terkait pemerintahan daerah

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

5.2.5 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh Bupati. Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat

Daerah untuk program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

5.2.6 Perubahan RPJMD

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;

5.2.7 Partisipasi Masyarakat

Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.8 Ketentuan Peralihan

- a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Way Kanan yang bersifat sektoral yang sudah ada dan masih berlaku wajib disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Way Kanan;

- b. Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, maka penyusunan RPJMD berpedoman kepada RPJMD ini.

5.2.9 Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan kampung di Kabupaten Way Kanan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6.1. SIMPULAN

1. RPJMD digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui periode tahapan RPJMD RPJPD Kabupaten Way Kanan.
2. Tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan mempedomani RPJMD Kabupaten memperhatikan RPJMD Provinsi.
- 6 RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Lima tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan Daerah untuk jangka waktu Lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi dan RPJMN.

6.2. SARAN

1. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025-2029 tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Way Kanan. Dengan adanya komitmen tersebut, akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Untuk menjaga prinsip berkelanjutan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar waktu periode perencanaan pembangunan, maka penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Way Kanan wajib memperhatikan RPJMD Kabupaten Way Kanan.
3. Agar perencanaan pembangunan daerah lebih terarah diperlukan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral.
4. Untuk memudahkan operasionalisasi RPJMD diperlukan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
5. Untuk mengukur tingkat keberhasilan diperlukan indikator kinerja yang didukung oleh data dan informasi pembangunan yang relevan. Oleh karenanya diperlukan upaya yang kuat untuk membangun suatu sistem data dan informasi pembangunan daerah.
6. Peran serta masyarakat sangat penting dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.